

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

2021

PERDA KOTA SALATIGA NO.6 LD. 2021/NO. 6. TLD. NO. 6, HLD KOTA SALATIGA HLM. 131 - 134

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK AIR TANAH

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menysngkut pembagian urusan konkuren sub urusan geologi dinyatakan kewenangan pemerinah daerah dalam penetapan nilai perolehan air tanah serta mendasari ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap pemberlakuan nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Peraturan Derah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Dalam Perda ini terdiri dari 3 Pasal, Pasal 1 Merubah ketentuan Pasal 6 dalam dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah, nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah dan dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor yaitu jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan, kualitas air; dan tempat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 September 2021
- Penjelasan: 2 hlm